### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

# NOMOR 2008/DJU/SK/KP.04.5/10/2021 TENTANG

## PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

# DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang dan seterusnya.

Mengingat

**MEMUTUSKAN:** 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM Menetapkan

TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN

LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan

> yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2

> dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang

diterimanya terakhir.

**KETIGA** Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana

tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung

oleh Negara.

**KELIMA** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali

sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta** pada tanggal 04 Oktober 2021

> **DIREKTUR JENDERAL** BADAN PERADILAN UMUM,



Kepada: ARWIN, SH Sdr.

NIP. 19711102 199103 1 003

Penata Tk. I (III/d) dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Manado.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# PETIKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR 2008/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TANGGAL 04 Oktober 2021

| NO               | NAMA/NIP                                    | PANGKAT/<br>JABATAN LAMA  | GOL/<br>RG | PANGKAT/<br>JABATAN BARU  | TUNJANGAN JABATAN<br>BARU | KET                            |
|------------------|---|---|------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| 1.               | 2.  | 3.  | 4.         | 5.  | 6.                        | 7.                             |
| 1. s.d.<br>64.   |   |   |            |   |                           |                                |
| 65.              | <b>ARWIN, SH</b> NIP. 19711102 199103 1 003 | Penata Tk. I dalam jabatan<br>Panitera Pengganti pada<br>Pengadilan Tinggi Manado | III/d      | Penata Tk. I dalam<br>jabatan Panitera Muda<br>Pidana pada Pengadilan<br>Tinggi Gorontalo | (lima ratus empat puluh   | Pengadilan<br>Tinggi Gorontalo |
| 66. s.d.<br>129. |   |   |            |   |                           |                                |

### **DIREKTUR JENDERAL**

Badan Peradilan Umum,



PRIM HARYADI



<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE